



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Daerah guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang sehat, bersih, dan produktif;
  - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* guna memberikan pelayanan optimal pada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma*;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
dan  
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta *Sewakadarma* untuk pemenuhan modal dasar Perumda.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan Penyertaan Modal untuk pemenuhan modal dasar Perumda.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk melaksanakan Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan modal dasar Perumda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada Perumda dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air minum.

### BAB II BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal pada Perumda sebesar Rp. 171.127.969.545,00 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan Penyertaan Modal pada Perumda dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air minum berupa uang dan barang.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 361.060.132.169,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar enam puluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.

#### Pasal 5

- (1) Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal berupa uang setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6



Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan dana dan penyerahan barang dalam Penyertaan Modal pada Perumda diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Desember 2020

WALIKOTA DENPASAR,   
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
I MADE TOYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI :  
(7,62/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA*

A. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu alat penggerak perekonomian masyarakat yang secara umum bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan air minum. Dalam pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai pemilik Badan Usaha, dengan cara salah satunya melakukan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penyertaan Modal Daerah dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang penyediaan air minum. Penyertaan Modal yang dilaksanakan dapat berupa uang dan barang dengan pemenuhannya dilakukan secara bertahap serta menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas.
- Pasal 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.